



**KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG**

NOMOR: 34 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM KERJA DESA PROGRAM DESA BERDAYA TAHUN 2025
DESA MANJUNG, KECAMATAN PANEKAN, KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA MANJUNG,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Desa Berdaya Tahun 2024, dipandang perlu dibentuk Tim Kerja Desa sebagai pelaksana kegiatan Program Desa Berdaya di tingkat desa;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini adalah yang terpilih dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Manjung
- MENINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- h. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.5/78/112.3/2025, tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
- i. Berita acara Hasil Sosialisasi Desa Program Desa Berdaya yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 19 Juni 2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Tim Kerja Desa, Desa Manjung Kecamatan Panekan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tim Kerja Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur/kasi yang membidangi, Pelaksana Operasional BUM Desa, Pelaku Ekonomi dan *content creator*.
- KETIGA** : Tim Kerja Desa, Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas melaksanakan Kegiatan Program Desa Berdaya sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Berdaya.
- KEEMPAT** : Tim Kerja Desa, Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- DELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manjung

Pada tanggal : 19 Juni 2025

KEPALA DESA MANJUNG



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Manjung
Nomor : 188/34/Kept/403.408.9/2025
Tanggal : 19 Juni 2025
Tentang :
Penetapan Tim Kerja Desa, Desa Manjung
Kecamatan Panekan Tahun Anggaran 2025

NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR	NOMOR HP
Siswanto	Penanggung jawab	Kepala Desa	08953970533166
Nanang, KZA	Pengarah	Sekretaris Desa	085745794598
Youmpy R	Administrasi Keuangan	Bendahara Desa	082257500068
Bagus Permadi	Koordinator Pelaksana Kegiatan	Kaur / Kasi yang membidangi	085770493772
Panggih Asmoro	Anggota	Pelaksana Operasional BUM Desa	085645470107
Sutris	Anggota	Content Creator	082237706268
Suwarno	Anggota	Pengelola Usaha Tematik (dari Unsur Mayarakat)	08993975922

KEPALA DESA MANJUNG

